

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPIK ORGANIK (UPPO) TA. 2015



KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi petugas Dinas lingkup Pertanian baik Provinsi, Kabupaten/ kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)** dengan anggaran APBN TA 2015.

Pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Kami mengharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari koordinasi antara Instansi terkait di daerah dan di Pusat, Khususnya dalam melakukan pembinaan teknis pada kelompok tani penerima bantuan UPPO, agar kegiatan ini benar-benar dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Pengertian	4
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	8
2.1. Persiapan	8
2.2. Pelaksanaan	8
III. SPESIFIKASI TEKNIS	9
3.1. Norma	9
3.2. Standar Teknis	9
3.3. Kriteria	13
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	15
4.1. Cara Pelaksanaan	15
4.2. Jadwal Kegiatan	16
4.3. Tahapan Kegiatan	17
4.4. Pendanaan	17
4.5. Pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	19
V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	22
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi.....	22
5.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	23
5.3. Format Laporan	24
5.4. Alur Laporan	25
VI. INDIKATOR KINERJA	27
6.1. Indikator Keluaran (Output)	27
6.2. Indikator Hasil (Outcome)	27
6.3. Indikator Manfaat (Benefit)	27
6.4. Indikator Dampak (Impact)	28
VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)	29
7.1. Pemantauan	29
7.2. Pengendalian	29
VIII. PENUTUP	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR GAMBAR

1. Contoh bangunan rumah kompos	10
2. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik	11
3. Contoh kendaraan roda 3	11
4. Contoh bangunan kandang komunal	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Contoh RUKK	35
2. Contoh Outline Laporan Akhir	36
3. Jadwal Palang Kegiatan	37
4. Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan UPPO	38
5. Contoh Rancangan Rumah Kompos	39
6. Contoh Rancangan Rumah Kompos (lanjutan)	40
7. Chek List Pengendalian Internal Kegiatan Pengembangan UPPO	41-46

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penggunaan pupuk anorganik yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan kerusakan struktur tanah, *soil sickness* (tanah sakit) dan *soil fatigue* (kelelahan tanah) serta *inefisiensi* penggunaan pupuk anorganik.

Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik secara intensif yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Hal tersebut dikarenakan pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, Memperkuat daya ikat agregat (*zat hara*) tanah, Meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori - pori dalam tanah serta Menambah dan mengaktifkan unsur hara.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara

dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kambing, ayam).

Salah satu cara yang mudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan olah tanah (top soil) sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian serta limbah ternak.

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam kemandirian mengembangkan pupuk organik adalah

dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Dengan fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik *insitu* secara optimal. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan dukungan dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan di provinsi dan kabupaten setempat.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), yaitu :

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).
2. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik).
3. Membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik *insitu*, oleh dari dan untuk petani.
4. Mensubstitusi kebutuhan pupuk an-organik.

5. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.
6. Meningkatkan populasi ternak.
7. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan.
8. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan.
9. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

1.3. SASARAN

Dioptimalkannya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) untuk mendukung sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.

1.4. PENGERTIAN

1. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik, yang terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak

fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang komunal, ternak sapi/kerbau dan bantuan pakan ternak.

2. Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk melakukan proses pengomposan sisa hasil tanaman/ jerami/ limbah kotoran ternak/ sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.
3. Peralatan dan Mesin adalah sarana/ prasarana yang terdiri dari : mesin APPO (alat pengolah pupuk organik) dan kendaraan roda 3.
4. Mikro Organisme Lokal (MOL) adalah cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai media hidup berkembangnya mikro organisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik (proses dekomposisi menjadi kompos/ pupuk organik). Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman yang sengaja dikembangkan dari mikro organisme yang berada di tempat tersebut.
5. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup yang secara alami dapat dihancurkan/ dekomposisi oleh jasad renik

(mikroba) di alam. Contoh bahan organik adalah seresah/ bagian tanaman, sisa hasil/ limbah panen, kotoran ternak/ limbah hewan ternak.

6. Pengomposan adalah proses alami di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
7. Pupuk organik/ kompos adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat berfungsi sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah pertanian.
8. Manager pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah orang yang memiliki kapabilitas untuk mengelola UPPO secara profesional, yang ditunjuk oleh kelompok penerima kegiatan UPPO, atas dasar musyawarah dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberlanjutan UPPO.

9. Operator adalah petugas yang mengoperasikan Alat Pengolah Pupuk Organik di UPPO serta bertanggung jawab kepada manager dan ketua kelompok tani/ gapoktan.
10. Rekening Kelompok adalah tabungan yang dibuka kelompok atas nama kelompok penerima bantuan kegiatan UPPO di cabang Bank Pemerintah setempat yang digunakan untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 230.000.000,- untuk kegiatan UPPO dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Uang tersebut digunakan untuk pengadaan UPPO sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini. Untuk memudahkan pemantauan kegiatan UPPO, kelompok penerima manfaat harus membuka rekening *dan contra sign dengan Dinas Kabupaten.*

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) terdiri dari :

2.1. PERSIAPAN

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan;
2. Pembuatan Petunjuk Teknis;
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait;
4. Sosialisasi;
5. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL);
6. Penetapan Petani dan Lokasi;
7. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa;
8. Pembuatan Rekening Kelompok;
9. Pembuatan Desain Sederhana;
10. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
11. Transfer Dana.

2.2. PELAKSANAAN

1. Konstruksi;
 - a. Penyediaan bahan/material;
 - b. Pelaksanaan Fisik;
 - c. Pemeliharaan.
2. Monitoring dan evaluasi;
3. Pelaporan.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1. NORMA

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/ limbah panen tanaman, kotoran hewan/ limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan :

- a. Sentra produksi tanaman pangan;
- b. Sentra produksi hortikultura;
- c. Sentra produksi perkebunan rakyat;
- d. Sentra produksi peternakan.

3.2. STANDAR TEKNIS

Kegiatan UPPO

1. Luas tanah minimal 250 m², terdiri dari :
 - a. Luas bangunan rumah kompos minimal 80 m².
 - b. Luas kandang ternak sapi cukup untuk menampung minimal 10 ekor. (ukuran kandang ideal \pm 3 - 3,75 m²/satuan ternak).
 - c. Luas bak fermentasi minimal 20 m².

2. Bangunan rumah kompos terdiri dari gudang, kantor, dan toilet.



Gambar 1. Contoh bangunan rumah kompos

3. Bak fermentasi berada di luar bangunan rumah kompos.
4. Pengadaan peralatan dan mesin mengacu kepada spesifikasi teknis sebagai berikut :
 - a. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
 - Kapasitas : minimal 1.000 kg / jam.
 - Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC.
 - Fungsi : pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik.
 - APPO : memiliki Test Report dari instansi yang berwenang.

- Mesin Penggerak : 8,5 - 12 PK, mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI).



Gambar 2. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik

b. Kendaraan Roda 3

- Jumlah roda/ ban : 3 (tiga) buah.
- Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahan baku limbah/sampah.
- Daya angkut minimal 500 kg.



Gambar 3. Contoh kendaraan roda 3

5. Kandang Ternak

- a. Kandang dibuat agar sapi dapat dipelihara dalam satu tempat (secara komunal).
- b. Lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.
- c. Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak.



Gambar 4. Contoh bangunan kandang komunal

6. Ternak Sapi

- a. Jumlah ternak sebanyak 10 ekor;
- b. Spesifikasi ternak sapi mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim Teknis yang disesuaikan kondisi wilayah setempat dengan umur ternak minimal 12 Bulan;

- c. Pengadaan ternak sapi dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang/ Dinas Peternakan setempat;
 - d. Untuk menjaga kesehatan dan perawatan sapi dilengkapi obat-obatan.
7. Bantuan Pakan Ternak.
- Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada kegiatan UPPO sebelum berproduksi maka kelompok penerima manfaat diberikan bantuan dana untuk pembelian pakan tambahan ternak selama kurun waktu 6 bulan pertama seperti konsentrat, bekatul, dll.

3.3. KRITERIA

- Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak sapi;
- Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik;

- Penerima manfaat bersedia memelihara ternaknya dengan baik (kesehatannya, makanannya dan lain-lain);
- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak/ HMT).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. CARA PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015. Pencairan anggaran secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem *contra-sign/* nota persetujuan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas yang membidangi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) Kabupaten/ Kota setempat.

Pembangunan fisik rumah kompos, pengadaan ternak sapi, pembangunan kandang komunal, pembangunan bak fermentasi, dan pengadaan peralatan mesin serta pembelian bantuan pakan ternak yang dilakukan oleh kelompok tani/ gapoktan/ kelompok penerima manfaat.

4.2. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan ini mempertimbangkan urutan/ prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan jadwal kegiatan dimaksudkan agar penyelesaian semua komponen kegiatan UPPO ditargetkan selesai paling lambat bulan Desember 2015.

4.3. TAHAPAN KEGIATAN

- a. Sosialisasi kegiatan kepada petani/ kelompok tani/ gapoktan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan kegiatan dan dilaksanakan oleh petugas Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) setempat sebelum UPPO disalurkan.
- b. Penetapan lokasi dan daftar anggota kelompok penerima manfaat, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Rancangan teknis sederhana UPPO dibuat oleh kelompok tani/ gapoktan dibantu Tim Teknis di Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).
- d. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) yang merupakan rincian setiap komponen kegiatan beserta biayanya, disusun oleh

kelompok tani/ gapoktan, disetujui dan disahkan oleh Tim Teknis dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota setempat.

- e. Pembukaan rekening di cabang Bank Pemerintah kabupaten setempat oleh ketua/ pengurus kelompok tani penerima UPPO untuk menerima transfer dana kegiatan pengembangan UPPO. Pembukaan rekening tersebut didampingi oleh petugas dari Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).

4.4. PENDANAAN

- a. Biaya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2015 sebesar Rp. 230.000.000,- per unit untuk kegiatan UPPO pada AKUN Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (573111). Komponen pembiayaan terdiri dari :
 1. Pembangunan Rumah Kompos dan bak fermentasi, Rp. 64.000.000,-.

2. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Rp. 24.000.000,-.
3. Pengadaan Kendaraan Roda 3 Rp. 20.000.000,-.
4. Pembangunan kandang komunal Rp.9.000.000,-
5. Pengadaan ternak sapi 10 ekor, beserta obat-obatan Rp.95.000.000,-
6. Bantuan Pakan Ternak (Selama 6 Bulan Pertama untuk 10 ekor sapi sebesar Rp. 18.000.000,-)

RUKK disusun oleh kelompok tani berdasarkan dengan kondisi setempat, dimungkinkan pula adanya perubahan pembiayaan pada setiap komponen kegiatan UPPO sepanjang masing-masing spesifikasi komponen dapat terpenuhi. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik, disarankan kelompok penerima manfaat melakukan dukungan pembiayaan secara swadaya.

Prosedur pelaksanaan anggaran mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian.

- b. Dukungan/ Sinergi Dana APBD Kabupaten/ Kota digunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan

sosialisasi, penyusunan rancangan teknis sederhana, pembinaan kelompok tani/ gapoktan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta biaya operasional pengelolaan UPPO sebelum mandiri.

c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat

- Menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan UPPO.
- Petani/ kelompok tani/ gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO.

4.5. PENGELOLAAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO).

UPPO yang telah dibangun dan diadakan beserta segala perlengkapan penunjangnya merupakan aset kelompok tani/ Gapoktan, oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik dan benar serta berkesinambungan agar diperoleh output/keluaran sebagaimana tujuan yang diharapkan.

Dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ikut bertanggung jawab dan wajib memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap jalannya pengoperasian UPPO yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, jika terdapat permasalahan yang

dihadapi kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan UPPO dan pemanfaatannya dapat segera diantisipasi sehingga terhindar dari kemungkinan terhentinya aktivitas UPPO.

Kelompok penerima UPPO harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasikan pembuatan pupuk organik/ kompos dan pemeliharaan ternak secara swadaya dan swadana. Dalam pengelolaan UPPO, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Dikelola secara baik dengan membentuk struktur organisasi pengelola semacam manager, tenaga operator dll.
- b. Biaya operasional dan pemeliharaan UPPO, termasuk bahan bakar/ perbaikan alat, dan biaya/ upah operator menjadi tanggung jawab kelompok penerima bantuan, sesudah mandiri.
- c. Kompos/ pupuk organik yang dihasilkan diutamakan untuk kebutuhan anggota kelompok tani/ gapoktan pembudidaya padi di sekitar lokasi UPPO dalam rangka perbaikan kesuburan lahan sawahnya.
- d. Perkembangan produksi dan catatan keuangan agar dapat dibukukan dengan baik, agar memudahkan dalam evaluasi.

Dalam pengelolaan ternak sapi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketersediaan pakan ternak;
- b. Ketersediaan air untuk kebutuhan minum ternak;
- c. Kandang komunal ternak sapi berada dekat dengan rumah kompos untuk memudahkan dalam pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku kompos;
- d. Model pengelolaan ternak sapi oleh kelompok didasarkan pada sistem yang berlaku di daerah setempat di bawah bimbingan instansi yang membidangi peternakan.

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPO dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

5.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PROVINSI

Kegiatan di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokasi setempat.
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan UPPO oleh kelompok tani/ ternak di wilayahnya.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan UPPO dan disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida.

5.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS KABUPATEN/ KOTA.

Kegiatan fisik pengembangan UPPO dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan serta pendampingan dalam pemanfaatan dana/ pencairan dana.
4. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik UPPO dan operasional pemanfaatan UPPO.
5. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Provinsi dan tembusan ke Pusat secara berkala.

5.3. FORMAT LAPORAN

Jenis laporan sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Dinas lingkup pertanian Kabupaten/ Kota wajib membuat laporan bulanan. Dinas lingkup pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian Kabupaten/ Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/ Kota sesuai format laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana terlampir. Sedangkan format laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04 sebagaimana terlampir.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana terlampir.

5.4. ALUR LAPORAN

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan manfaat UPPO serta permasalahan dan upaya pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, perkembangan ternak, dan lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :

Direktorat Pupuk dan Pestisida

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

Kantor Pusat Kementerian Pertanian,

Gd. D lantai 9

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550.

Telp. : 021-7890043 dan 7816084

Fax. : 021-7890043 dan 7816084

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dan dikirim ke Dinas Lingkup Pertanian Provinsi untuk diolah lebih lanjut, dengan tembusan ke Pusat.
4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota kemudian dikirim ke pusat.
5. Waktu pengiriman
 - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPO secara nasional disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan laporan pelaksanaan dari daerah.

VI. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut :

6.1 INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)

Indikator keluaran adalah :

Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) .

6.2. INDIKATOR HASIL (OUTCOME)

Indikator hasil adalah :

Tersedianya pupuk organik dari produksi UPPO.

6.3. INDIKATOR MANFAAT (BENEFIT)

Indikator manfaat adalah :

1. Tersedianya kebutuhan pupuk organik di kelompok penerima.
2. Berkurangnya penggunaan pupuk kimia.
3. Berkurangnya biaya produksi pertanian karena pupuk sudah dapat dihasilkan sendiri.

6.4. INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)

Indikator dampak adalah :

1. Meningkatnya kesuburan lahan karena berkurangnya pemakaian pupuk kimia dan penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan.
2. Meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani/peternak pengelola UPPO dan pemberdayaan kelompok tani.

VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PENGEMBANGAN UPPO

7.1. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan terhadap kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida terkait dengan pengembangan UPPO dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lapang dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, laporan keuangan yang handal, pengamanan aset dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan. Pengawasan kegiatan pengembangan UPPO dilakukan oleh instansi terkait baik di tingkat pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida) maupun provinsi (Dinas Lingkup Pertanian : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan,) dan kabupaten/ kota (Dinas Lingkup Pertanian : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan).

7.2. PENGENDALIAN

Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim Pengendalian Internal Tingkat Pusat, Propinsi sampai

dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien.

1. Tim/ Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pupuk dan Pestisida dilengkapi dengan uraian tugas.

Pengarah : Direktur Pupuk dan Pestisida;

Ketua : Disesuaikan;

Sekretaris : Disesuaikan;

Anggota : Disesuaikan.

b. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkup
Pertanian (Tanaman
Pangan, Hortikultura,
Perkebunan,
Peternakan) Propinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkup
Pertanian (Tanaman
Pangan, Hortikultura,
Perkebunan,
Peternakan) Kab/ Kota

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadual sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret
2015;

Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni
2015;

Triwulan III : paling lambat akhir bulan
September 2015;

Triwulan IV : paling lambat pertengahan
bulan Desember 2015.

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

- 1) pelaksanaan kegiatan tingkat Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat;
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi;
- 3) Mengendalikan Kabupaten

b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Propinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

5. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan pengendalian seperti terlampir dan mengikuti jadual sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2015
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2015
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2015
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2015

VIII. PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengolah limbah pertanian, sehingga dapat memberdayakan kelompok penerima manfaat untuk menghasilkan pupuk organik secara insitu.
2. Meningkatkan kesuburan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian (terutama padi).
3. Menjaga lingkungan dengan melakukan daur ulang limbah pertanian.
4. Secara bertahap dapat meningkatkan pemasyarakatan/ sosialisasi penggunaan pupuk organik secara nasional dan berkelanjutan.

Lampiran 1. RUKK

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)

Nama Kelompok/Gapoktan :
 Nama Ketua :
 Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten.....

No	Uraian	Volume	Satuan	Biaya (Rp.)	
				APBN	Swadaya
A.	RUMAH KOMPOS				
	1 BAHAN MATERIAL				
	- Batu kali/pecah	rit			
	- Pasir	rit			
	- Batako	buah			
	- Semen	zak			
	- Besi	batang			
	-Lain-lain (sebutkan)				
	2 KONSTRUKSI				
	Tenaga kerja	HOK			
	3 PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN				
	- Alat Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	unit			
	- Kendaraan Roda 3	unit			
	4 KANDANG TERNAK				
	- Bantuan kandang	paket			
B	PENGADAAN TERNAK SAPI				
	TERNAK SAPI	ekor			
	- Jantan	ekor			
	- Betina	ekor			
C	PAKAN TERNAK				
	Pakan Ternak selama 6 Bln Pertama	Hari			
	30 Hari X 6 Bln X 10 Ekor				
	JUMLAH				

....., 2015

Menyetujui :
Ketua Tim Teknis,

Nama Kelompok Tani/Gapoktan

.....
NIP.

.....
Ketua

Mengetahui/menyetujui .
Kepala Dinas.....
Kabupaten

.....
NIP.

Lampiran 2.

CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TA. 2015

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 2.1. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
- 2.2. Pengadaan APPO
- 2.3. Pengadaan Kendaraan Roda 3
- 2.4. Pembangunan Kandang Komunal
- 2.5. Pengadaan Ternak Sapi

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 4.1. Tahapan kegiatan
- 4.2. Realisasi fisik dan keuangan
- 4.3. Produksi Kompos

V. PENGELOLAAN UPPO

- 5.1. Operasional pengelola
- 5.2. Operasional dan Pemeliharaan

VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- 6.1. Permasalahan yang dihadapi
- 6.2. Pemecahan masalah

VII. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0%-50%-100%
2. Desain sederhana dan RUKK

Lampiran 3. Contoh Jadwal Palang


No.	Komponen Kegiatan	Bulan												
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
		Minggu ke I II III IV												
A. Persiapan														
1	Pembuatan Juklak oleh Proprosi													
2	Pembuatan Jukdis oleh Kab/Kota													
3	Koordinasi dengan instansi terkait													
4	Sosialisasi													
5	Inventarisasi CPCL													
6	Penetapan Lokasi													
7	Musyawarah Kelompok Tani													
8	Pembuatan rancangan teknis													
9	Pembuatan rekening kelompok													
10	Penyusunan RUKK													
B. Pelaksanaan														
1	Transfer dana													
2	Konstruksi rumah kompos, bak fermentasi dan kandang													
	a. Penyediaan bahan/material													
	b. Pelaksanaan Isik													
	c. Operasional dan Pemeliharaan													
3	Perbedaan sarana penunjang													
4	Pelatihan													
5	Monitoring													
6	Evaluasi													
	- Kabupaten/Kota													
	- Proprosi													
	- Pusat													
7	Pelaporan													

Lampiran 4.


Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

1.	PERSIAPAN	<u>20 %</u>
1.	Pembuatan SK Tim Teknis	2 %
2.	Penetapan CPCL	3 %
3.	Rancangan teknis	4 %
4.	Penyusunan RUKK	4 %
5.	Perjanjian kerjasama	4 %
6.	Transfer dana	3 %
2.	KONSTRUKSI	<u>80 %</u>
1.	Pembangunan rumah kompos, bak fermentasi & kandang ternak	40 %
2.	Penyediaan sarana penunjang (APPO dan kendaraan roda 3),	15 %
3.	Pengadaan Ternak Sapi	25 %


Lampiran 5. Contoh rancangan rumah kompos




Tampak Samp. Kanan



Tampak Belakang




Tampak Depan



Tampak Samp. Kiri

Lampiran 6. Contoh rancangan rumah kompos (lanjutan)



Lampiran 7.

I CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VII/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sattak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sudah/Belum, %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

Lanjutan Lampiran 7.

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sattlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum,%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Direktur Pupuk dan Pestisida

(.....)
 NIP.

Lampiran 8.

II CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TINGKAT PROVINSI.....

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VIII/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

Lanjutan Lampiran 8.

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TINGKAT PROVINSI

NAMA DINAS PROVINSI :
 TARGET SELURUH PROVINSI : Unit, Rp.
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum,%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Kepala Dinas

(.....)
 NIP.

Lampiran 9.

III CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TINGKAT KABUPATEN.....

KELOMPOK PENERIMA :
 - NAMA KELOMPOK :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET : Unit, Rp.
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VII/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, %
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

Lanjutan Lampiran 9.

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TINGKAT KABUPATEN.....

NAMA DINAS KABUPATEN :
 TARGET SELURUH KABUPATEN : Unit, Rp.
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN VII/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum,%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum,%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, Ekor
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl
 Kepala Dinas

(.....)
 NIP.